



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN ASSESSMENT CENTER PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan profesional sesuai dengan jabatan, tugas pokok dan fungsinya, perlu penilaian kompetensi terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengangkatan dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional serta penyusunan profil Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan manajemen karir dilakukan melalui penilaian kompetensi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk lembaga yang berkompeten untuk melakukan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara guna menjamin kualitas hasil penilaian sesuai persyaratan kompetensinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Layanan *Assessment Center* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN ASSESSMENT CENTER PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian Negara.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kepala Badan adalah Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertugas pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah selain ASN.
11. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah ASN dan Non ASN.
12. Unit Layanan *Assessment Center* yang selanjutnya disingkat ULAC adalah unit/satuan pada BPSDMD yang menyelenggarakan Penilaian Kompetensi ASN dan Non ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Standar Kompetensi Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. *Assessor* adalah *Assessor* SDM Aparatur, *Calon Assessor* SDM Aparatur dan *Assessor* Kompetensi.
15. Metode *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang *Assessor*.
16. *Assessor* SDM Aparatur adalah pejabat fungsional PNS dan pejabat struktural yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural di lingkungan instansi pemerintah.

17. *Assessee* adalah ASN atau Non ASN yang akan dinilai kompetensinya.
18. Fasilitas adalah sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan standar, yang terbagi atas area *Assessee* dan area *Assessor*.
19. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara jelas terdapat pada struktur organisasi.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang melaksanakan fungsi dan tugas fungsional berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
21. *Assessor Kompetensi* adalah PNS di lingkungan BPSDMD yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan *Assessor Kompetensi* yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/lisensi BNSP yang diberikan tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan ULAC *Center* Pemerintah Provinsi.
- (2) ULAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Penilaian Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menghasilkan ASN yang berkualifikasi sesuai dengan jenjang jabatan dan meningkatkan mutu serta pengembangan kompetensi dan karir ASN.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) ULAC merupakan unit kerja non struktural pada BPSDMD.
- (2) ULAC sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi ULAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Kepala;
 - e. Manajer Operasional;
 - f. Manajer Pemasaran dan Kerjasama;
 - g. Manajer Administrasi;
 - h. Fungsi; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Struktur Organisasi ULAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi ULAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

ULAC bertugas:

- a. menetapkan standar kompetensi jabatan;
- b. membentuk Tim Penilaian Kompetensi Jabatan;
- c. menentukan metode dan alat ukur dalam melakukan penilaian kompetensi jabatan;
- d. memenuhi fasilitas yang ditentukan instansi pembina;
- e. melaksanakan penilaian kompetensi jabatan ASN dan Non ASN;
- f. menyiapkan dokumen dan persyaratan guna memperoleh pengakuan/akreditasi/kelayakan dari instansi pembina; dan
- g. melaporkan hasil penilaian kepada instansi pembina.

Pasal 7

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas sebagai pembinaan terhadap pelaksanaan *Assessment Center*.

Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertugas untuk mengarahkan dan menjaga keberlangsungan operasional ULAC Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ULAC;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ULAC dengan unit kerja terkait;

- c. melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ULAC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pelaksanaan ULAC; dan
- e. membentuk dan mengangkat Tim Khusus guna meningkatkan kinerja ULAC .

Pasal 10

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun visi, misi dan tujuan ULAC;
- b. menyiapkan rencana kerja dan program kegiatan ULAC;
- c. melaksanakan program kerja ULAC;
- d. menyelenggarakan kegiatan penilaian kompetensi kepada ASN dan Non ASN berdasarkan usulan Perangkat Daerah dengan mempedomani ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ULAC;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan *Assessment Center* kepada Gubernur melalui Penanggung Jawab; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas ULAC lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Manajer Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan standar kompetensi jabatan;
- b. melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi jabatan;
- c. mengoperasikan sarana prasarana dan peralatan;
- d. melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina; dan
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Tim Penilaian Kompetensi/*Assessor*.

Pasal 12

Manajer Pemasaran dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. menjalankan tugas administrasi umum dan keuangan;
- b. melakukan *Branding* ULAC;
- c. melaksanakan publikasi/pemasaran melalui media cetak/elektronik/luar ruang dan media sosial serta *personal approach* ke instansi pengguna; dan
- d. menyediakan keperluan logistik administrasi dan perlengkapan operasional.

Pasal 13

Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. merencanakan strategi pemasaran dan penjualan produk ULAC;
- b. melakukan *branding* ULAC ;
- c. melaksanakan publikasi/pemasaran melalui media cetak/elektronik/luar ruang dan media sosial serta *personal approach* ke instansi pengguna; dan
- d. melakukan usaha/kerja sama dengan instansi pengguna dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ULAC Pemerintah Provinsi, maka dapat dibentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tim Pengawas diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i adalah pejabat fungsional yang melakukan tugas sebagai *Assessor* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pejabat lainnya yang akan melaksanakan penilaian kompetensi ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V

ASSESSOR

Pasal 16

- (1) *Assessor* terdiri dari :
 - a. Calon *Assessor* SDM Aparatur;
 - b. *Assessor* SDM Aparatur; dan
 - c. *Assessor* Kompetensi.
- (2) *Assessor* SDM Aparatur, *Assessor* SDM Aparatur dan *Assessor* Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) *Assessor* SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PNS yang telah memiliki sertifikasi sebagai *Assessor* SDM Aparatur yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural.
- (4) *Assessor* Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *Assessor* Kompetensi yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi.
- (5) Untuk memperoleh sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji kompetensi.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- b. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

H. NASRUN UMAR